

**HAK PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

**FEBRI MAHARANI
502012427**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : HAK PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS**



Nama : FEBRI MAHARANI
Nim : 502012427
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,
Nur Husni Emilson, SH.,S.Pn.,MH


Palembang, Januari 2016


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH.,M.hum
Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH.,M.Hum
2. Burhanuddin, SH.,MH





DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI-SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO

"Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka: "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhanrya; dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belunggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"

(Q.S: Ar-Rad:5)

Ku Persembahkan Kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang Tercinta**
- ~ Saudara-Saudaraku Yang Tersayang**
- ~ Seseorang yang Dekat Dengan Ku Saat Ini**
- ~ Sahabat-sahabatku Yang Baik**
- ~ Almamater Yang Kubanggakan**

**Judul Skripsi : HAK PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS**

**Penulis,
FEBRI MAHARANI**

**Pembimbing,
NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH**

A B S T R A K

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas?
2. Bagaimana tata cara mengajukan peninjauan kembali?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan sama-sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHP, meskipun dalam ayat (3) tidak disebutkan secara tersurat penuntut umum, namun ketentuan ini "tidak melarang" penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Selanjutnya ditinjau dari segi ketentuan Pasal 21 UU No 14 tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009) dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, penuntut umum adalah salah satu komponen pihak "yang berkepentingan" dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Tata cara mengajukan peninjauan kembali adalah:
 - a. Permintaan diajukan kepada panitera
 - b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali
 - c. Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“HAK PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak ABIT DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N.,MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 11 Januari 2016

Penulis,



FEBRI MAHARANI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Defenisi Operasional.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan.....	10
B. Fungsi Dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	17
C. Putusan Pengadilan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali.....	19
D. Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.....	22

E. Alasan Peninjauan Kembali.....	24
F. Beberapa Prinsip Ditetapkan Dalam Upaya Peninjauan Kembali.....	33
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Hak Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas.....	37
B. Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali.....	45
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (*vonis*) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP di sebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk lebih menerima putusan pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, Upaya hukum adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹

Maksud dari upaya hukum adalah: untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya, untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari:

1. *Verzet* (perlawanan)
2. *Banding*
3. *Kasasi (cassatie in het belang van de partij)*.²

¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 609

²Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 204

Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetapa (*herziening*).³

Verzet (perlawanan) merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*).

Perlawanan ini hanya dapat diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang berupa putusan pidana perampasan kemerdekaan. Tenggang waktu mengajukan perlawanan ini adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Panitera berkewajiban untuk memberitahukan penyidik tentang adanya perlawanan ini. Selanjutnya hakim akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. dalam Pasal 214 ayat (6) KUHAP diatur bahwa dengan adanya *verzet* ini putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) menjadi gugur. Apabila terdakwa yang telah mengajukan *verzet* ternyata tidak hadir dalam sidang, maka menurut hukum putusan yang diajukan diluar hadirnya terdakwa menjadi kuat lagi. Apabila putusan pengadilan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan pemeriksaan banding.

Selanjutnya pemeriksaan tingkat banding, pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi sering disebut sebagai *judex facti*.

³*Ibid*, hlm. 204

Sedangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh majelis hakim, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Hakim Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini adalah terbatas pada peninjauan apakah putusan pengadilan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Jadi yang ditinjau dalam tingkat kasasi ini adalah penerapan hukum saja, karena itu Mahkamah Agung disebut sebagai *judexiuris*.

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasasi dengan kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya Jaksa Agung. Maksud upaya hukum luar biasa ini adalah supaya hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan, karena itu putusan mengenai kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum luar biasa lainnya adalah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*herziening*).

Diaturanya peninjauan kembali ini merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dijatuhkan adalah keliru untuk mengajukan permohonan agar perkara dapat ditinjau kembali. Kesempatan tersebut sebelumnya tertutup karena tidak ada sarana formal, akan tetapi sekarang sudah terbuka jalan bagi terpidana untuk meminta peninjauan kembali setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah:⁴

- a. Terpidana
- b. Ahli waris
- c. Jaksa/Penuntut Umum, diterima Mahkamah Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut putusan Reg. No. 55/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996, atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MH

Dalam perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan (No.55PK/Pid/1996) tanggal 25 Oktober 1996, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan. Majelis peninjauan kembali yang mengadili perkara ini telah “menerima” secara “formal” permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum. Dengan demikian kebekuan Pasal 263 KUHAP yang dianggap tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pidananya maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan dimaksud.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “HAK PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas ?

⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 208

2. Bagaimana tata cara mengajukan peninjauan kembali ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas
2. Untuk mengetahui dan memahami tata cara mengajukan peninjauan kembali.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Peninjauan kembali adalah suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan upaya hukum luar biasa, dalam perkara pidana seperti diatur dalam KUHAP, Pasal 263-269. alasan untuk mengajukan peninjauan kembali ialah:
 - a. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b. Terdapat hal-hal baru berupa bukti-bukti yang tidak terdapat pada sidang sebelum dijatuhkan putusan (*Novum*)
 - c. Adanya beberapa putusan yang ternyata sesuatu yang dinyatakan terbukti ternyata saling bertentangan
 - d. Ada kekeliruan atau kelalaian hakim
 - e. Sesuatu perbuatan terbukti tetapi tidak dijatuhkan pidana.
3. Putusan (*Vonnis*) adalah putusan hakim yang untuk sementara mengakhiri perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hukum pidana, putusan dapat berupa:
 - Penjatuhan pidana
 - Bebas
 - Lepas dari segala tuntutan hukum.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat deksriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kejaksaan, fungsi dan tugas kejaksaan, putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali, pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, dan beberapa prinsip ditentukan dalam upaya peninjauan kembali.

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.129

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dan juga mengenai bagaimanakah tata cara mengajukan peninjauan kembali.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marpaung. Leiden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Surachman. RM dan A. Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan, Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia